

PERAN PENYIDIK SUBDIT FISMONDEV DALAM PENYELESAIAN TIDAK PIDANA PERBANKAN PT BPRS SAFIR BENGKULU

dindaayuwb01@gmail.com

Dinda Ayu Wahyuningbudi

Herlita Eryke

Hamzah Hatrik¹

Abstrak

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana khusus yang di tangani oleh Subdit Fismondev Polda Bengkulu. Penyidik Subdit Fismondev telah melakukan penyelesaian terhadap kasus PT BPRS Safir Bengkulu, yang dalam penyelesaiannya terdapat beberapa hambatan. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pemerintah Republik Indonesia telah serius dalam menanggulangi kejahatan perbankan syariah, dengan adanya Undang-Undang ini maka dapat dijadikan landasan Penyidik Subdit Fismondev Bengkulu dalam melakukan peran penyelesaian tindak pidana perbankan di Polda Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan penyidik Subdit Fismondev Polda Bengkulu dalam melakukan peran penyelesaian tindak pidana perbankan pada PT BPRS Safir Bengkulu dan upaya mengatasi hambatan yang terjadi pada penyelesaian tindak pidana perbankan pada PT BPRS Safir Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *Law in action*, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun studi dokumen. Data yang diperoleh akan diolah dengan teknik *editing* kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik Subdit Fismondev melakukan peran penyelesaian tindak pidana perbankan di Polda Bengkulu belum berperan secara maksimal terlihat dari beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan. Upaya Penyidik Subdit Fismondev dalam menanggulangi hambatan yang terjadi pada penyelesaian tindak pidana perbankan adalah dengan menggunakan dokumen yang ada dan berhubungan untuk *memback-up* dokumen-dokumen yang tidak ditemukan. melakukan koordinasi kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan pelatihan dan penambahan personil guna meningkatkan kemampuan penyidik Subdit Fismondev terhadap tindak pidana perbankan.

Kata Kunci : Peranan, Penyidik Subdit Fismondev , penyelesaian tindak pidana perbankan

¹Dinda Ayu W, S.H.Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Herlita Eryke,S,H.M.H, Dr. Hmazah Hatrik,S.H.M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. terdapat juga tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/ atau dokumen bank dalam pemberian kredit, tindak pidana penipuan, penggelapan dana nasabah dan lainnya yang diatur dalam Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Meningkatnya tindak pidana perbankan di Indonesia sama halnya pada kenyataannya tindak pidana perbankan di Kota Bengkulu. Berdasarkan prapenelitian penulis di Polda Bengkulu terdapat kuantitas jumlah kasus tindak pidana perbankan selama 3 tahun terakhir dari 2018 hingga 2019 yaitu sebanyak 6 kasus kejahatan perbankan.

Kasus yang terjadi di Kota Bengkulu yaitu pemberian Murabahah fiktif yang melibatkan pegawai bank sendiri, pada tahun 2019 mengenai tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Safir yaitu terjadinya pembiayaan Muharabah fiktif atau tanpa adanya permohonan dari nasabah dan tidak sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP), sama halnya ditahun 2020 terjadinya proses pembiayaan murabahah di PT BPRS Muamalat Harkat yang tidak sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) karena peminjam ternyata menggadaikan sertifikat milik orang lain.

Salah satu contoh kasus Perbankan di Kota Bengkulu berdasarkan keterangan Aipda Sugiono yaitu kasus PT BPRS Safir Bengkulu, awal mula sekira bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 di PT BPRS Safir Bengkulu yaitu pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur sedang mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT BPRS Safir Bengkulu yaitu berupa ayda yang jatuh tempo, menutupi kerugian dan mendapatkan margin (laba) dan juga untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu, dan pada saat itulah pelaku selaku Direktur memberikan saran kepada Direktur Utama untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dengan mengatasnamakan orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT BPRS Safir Bengkulu dimana nantinya uang yang cair dari pembiayaan fiktif tersebut dapat dipergunakan untuk membayarkan ataupun melunasi sebagian pembiayaan nasabah

bermasalah (macet) yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu, sehingga secara pembukuan perbankan PT BPRS Safir Bengkulu dapat dikategorikan sebagai bank yang produktif.²

Setelah mendengarkan saran pelaku selaku Direktur, selanjutnya pelaku selaku Direktur Utama memerintahkan pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan sesuatu tugas dan kewenangannya untuk membuat dan memproses pembiayaan fiktif tersebut dan pembiayaan fiktif tersebut bukan hanya sekali dilakukan dan dibuat melainkan telah berulang kali. Atas kejadian ini PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp 2.838.240.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Tindak pidana perbankan ini tentu saja sangat meresahkan. Dalam hal ini aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam menangani tindak pidana perbankan yang terjadi di Kota Bengkulu. Dijadikiannya Kepolisian sebagai pusat perhatian dalam penanggulangan segala bentuk kejahatan tentunya mengharuskan lembaga kepolisian ini mendapatkan pemahaman yang baik dari masyarakatnya.

Seiring dengan berkembangnya kejahatan dan modusnya, Kepolisian juga harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani kasus yang muncul dengan modus yang baru. kejahatan perbankan ini merupakan tindak pidana khusus, maka dari itu proses penanganannya juga secara khusus. Salah satu kekhususannya yaitu dalam menanggulangi kejahatan perbankan terdapat suatu bagian khusus dalam kepolisian yaitu Subdit Fismondev (Fiskal, Moneter dan Devisa). Subdit Fismondev sendiri baru berdiri sejak November 2018.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada Penyidik Subdit Fismondev Polda Bengkulu hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana perbankan PT BPRS Safir Bengkulu oleh Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Reskrimsus Polda Bengkulu, yaitu anggota atau personil pada Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa yang masih sedikit dan masih kurangnya pengetahuan anggota atau personil dalam hal penyelesaian perkara, mengingat Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa ini masih tergolong baru terbentuk, selain itu dalam hal pelaporan kasus yang lama, sehingga Penyidik kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti karena waktu kejadiannya sudah lama.

² Wawancara dengan Aipda Sugiono anggota penyidik subdit fismondev, di Bengkulu, tanggal 7 November 2020.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah Penyelesaian Peran Penyidik Subdit Fismondev Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan PT BPRS Safir Bengkulu.?

C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian guna menunjang keakuratan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan metode *socio legal research*. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan dengan bantuan ilmu social lainnya. Yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yaitu penelitian terhadap data sekunder (*law in the books*). Empiris mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat yaitu penelitian data primer (*law in the action*).

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat kaitannya dengan Pengakuan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Kafe di Kota Bengkulu.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran penyidik subdit fismondev dalam penyelesaian tindak pidana perbankan pada kasus PT BPRS Safir Bengkulu

A. Tahap penyelidikan kasus PT BPRS Safir Bengkulu

Penyidik Subdit Fismondev dalam melakukan peranan untuk menanggulangi kejahatan perbankan melakukan upaya terhadap kasus-kasus perbankan yang ditemukan di lapangan yaitu, dengan melakukan upaya represif. Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan. Dalam hal ini pada kasus PT BPRS Safir Bengkulu awalnya adanya laporan pada tanggal 15 November 2018 dari Oki Sukardiandi selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu menggantikan Friska Dipniustiawan sejak tanggal 23 maret 2018 yang selanjutnya oleh aparat kepolisian di Polda Bengkulu dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1241/XI/2018/ Polda Bengkulu, tanggal 15 November 2018 tentang tindak pidana

perbankan syariah berupa adanya pembiayaan fiktif dan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

Setelah laporan diterima Penyidik Subdit Fismondev mengambil tindakan yaitu mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan bukti permulaan maka Penyidik Subdit Fismondev menetapkan bahwa pada kasus PT BPRS Safir Bengkulu melakukan tindak pidana dan dilanjutkan pada proses penyidikan.

B. Tahap penyelidikan kasus PT BPRS Safir Bengkulu

1. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka Friska Dipniustiawan dan Ahmad Fauzi yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pembiayaan murabahah fiktif, dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan

2. Penahanan

Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Maka Penyidik Subdit Fismondev yang menangani kasus PT BPRS Safir Bengkulu mengeluarkan surat perintah penahanan untuk tersangka Friska Dipniustiawan dan Ahmad Fauzi

3. Pemeriksaan tersangka dan saksi

a. Pemeriksaan tersangka

adapun keterangan dari tersangka yaitu Friska Dipniustiawan dan Ahmad Fauzi mengakui bahwa benar mereka yang memerintahkan pegawai/karyawan PT BPRS Safir untuk membuat dan memproses pembiayaan murabahah secara fiktif dikarenakan alasan tersangka melakukan hal itu semata-mata untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dalam arti terhadap rasio-rasio indikasi kesehatan bank secara pembukuan tetap terlihat baik sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal.

b. Pemeriksaan saksi

Saksi ahli yang dimintai keterangan yaitu Herwan Achyar sebagai pegawai otoritas jasa keuangan (OJK) keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan Tindak pidana perbankan PT BPRS Safir Bengkulu .

4. Pengeledahan .

Pengeledahan dilakukan di kantor PT BPRS Safir Bengkulu, rumah dan tempat tertutup lainnya yang berada di Jl.Merapi 7 No 55 B Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

5. Penyitaan

Hasil dari pengeledahan yang dilakukan maka penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Yaitu memo pengelolaan, akad murabahah, kelengkapan dokumen pembiayaan, slip setoran, lembar copy tanda terima uang, lembar copy slip setoran

Selanjutnya setelah seluruh alat bukti yang ditemui penyidik pada tahap penyidikan maka Penyidik Subdit Fismondev menetapkan Friska Dipniustiawan dan Ahmad fauzi sebagai terdakwa pada kasus PT BPRS Safir Bengkulu dan terjadilah pengembangan kasus yaitu turut sertanya Romi Yunianto dan Choiryah menjadikan mereka sebagai tersangka baru yang merujuk pada pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya setelah dilakukan penyidikan kembali pada tersangka baru yaitu Romi Yunianto dan Choiryah maka Penyidik Subdit Fismondev menetapkan terdakwa pada kasus PT BPRS Safir Bengkulu yaitu Dipniustiawan selaku Direktur Utama, Ahmad fauzi selaku Direktur, Romi Yunianto selaku Accounting officer (AO), dan Choiryah selaku Admin pembiayaan. Dan terdakwa dikenakan pasal yang sama yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf A dan/atau Pasal 63 ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 6. Pelimpahan perkara pada penuntut umum

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya penyerahan berita acara pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), nantinya akan diperiksa kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksan menganggap hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksan. Selanjutnya pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksan. Penyidik Subdit Fismondev menemukan kendala-kendala pada saat melakukan penyidikan.

Adapun kendala yang dialami oleh Penyidik Subdit Fismondev yaitu:

1. Faktor Internal Anggota atau personil pada Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa yang masih sedikit sehingga dengan jumlah personil yang terbatas. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan anggota atau personil dalam hal penyelesaian perkara, mengingat

Divisi Fiskal, Moneter dan Devisa ini masih tergolong baru terbentuk. 2. Faktor Eksternal Faktor dari luar penegak hukum yang dapat menghambat proses penyelesaian Perkara Kejahatan Perbankan di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah dalam hal Pelaporan Kasus yang sudah lama, sehingga Penyidik kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti karena waktu kejadiannya sudah lama.

2. Upaya penyidik dalam menangani hambatan yang terjadi pada penyelesaian tindak pidana perbankan pada kasus PT BPRS Safir Bengkulu

A. Faktor internal

1. Koordinasi terhadap Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). guna meminta informasi yang diketahui pihak Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan pemahaman atau masukan kepada penyidik apa saja yang termasuk kejahatan perbankan, dan aturan yang ditetapkan terhadap tindak pidana yang terjadi.

2. Mengadakan pelatihan terhadap Penyidik Subdit Fismondev Meningkatkan sumber daya Penyidik Subdit Fismondev dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan perbankan dapat ditangani dengan maksimal. Bentuk pelatihan yang dijanai Penyidik Subdit Fismondev yaitu :

- a. Pelatihan penanganan tindak pidana perbankan
- b. Pelatihan pendidikan kejuruan

3. Menambah personil Subdit fismondev kurangnya anggota personil Pada saat penyelesaian kasus PT BPRS Safir Bengkulu Subdit Fismondev hanya mempunyai 4 anggota, dan sekarang Penyidik Subdit Fismondev sudah bertambah menjadi 6 anggota.

B. Faktor Eksternal

Upaya yang dilakukan Penyidik Subdit Fismondev terkait dokumen-dokumen yang tidak bisa ditemukan karena sudah dihapus oleh pelaku, Penyidik Subdit Fismondev menggunakan dokumen lain yang ada dan berhubungan untuk memback-up dokumendokumen yang tidak bisa ditemukan tersebut.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari Penyidik Subdit Fismondev dalam penyelesaian tindak pidana perbankan pada PT BPRS Safir Bengkulu :

a. Tahap penyelidikan

Setelah adanya laporan dari Oki Sukardiandi, Penyidik Subdit Fismondev melakukan telaah atas dugaan tindak pidana perbankan PT BPRS Safir Bengkulu.

Setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan bukti permulaan bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana perbankan pada PT BPRS Safir Bengkulu dan dilanjutkan pada tahap penyidikan.

b. Tahap penyidikan

Tahap penyidikan kasus PT BPRS Safir Bengkulu Penyidik Subdit Fismondev melakukan upaya :

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemeriksaan saksi
4. Penggeledahan
5. Penyitaan
6. pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penyidik Subdit Fismondev belum berperan cukup maksimal pada saat proses penyelesaian kejahatan perbankan PR BPRS Safir Bengkulu terlihat dari beberapa faktor yang menghambat dalam melakukan tahap penyidikan PT BPRS Safir Bengkulu yaitu:

1. Faktor internal dari Penyidik Subdit Fismondev yaitu kurangnya kemampuan penyidik dan kurangnya jumlah personil penyidik
2. Faktor eksternal yakni beberapa barang bukti yang telah dihilangkan oleh pelaku dikarenakan kasus yang dilakukan sudah cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan agar Penyidik Subdit Fismondev dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan dengan mengembangkan kemampuan anggota personil yang kurang mampu dalam bidang kejahatan perbankan dan diharapkan seluruh penyidik sudah mengikuti pelatihan yang diadakan guna menambah kemampuan penyidik agar pada saat penanganan kasus perbankan penyidik sudah memahami kasus yang terjadi. Dan penambahan personil yang memahami kejahatan perbankan sangat diperlukan guna membantu mempercepat penyelesaian tindak pidana perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004..
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2004.
- Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan., Jakarta, 2000.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988.
- Edi Suhardono, *Teori Peran: Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Harun M. Husen, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Herawan, (et al), *Panduan Penullisan Tugas Akhir Untuk Sarja Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predanadamedia Grup, Jakarta, 2009.
- Marfei Halim, *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Purawadarmita, *Peran Hukum*, Cipta Pustaka, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Bersada, Jakarta.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

-----, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

-----, *sosiologi Suatu Pengantar*, Raja grafindo Persada, Jakarta. 1990.

Soetandyo Wignyosoebroto, *hukum, Pradigma, Metode dan dinamika masalahnya*”, ELSAM & UMA, Cet.1, jakarta, 2020.

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *etika profesi hukum*, CV. Andi Offser, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditamama, Bandung, 2008.

Undang -Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Jurnal/ Majalah

Adelia Monica Bangsawan, *”Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan”*, penerbit : Universitas Lampung, 2017.

Darwis, *”Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perbankan”*, penerbit :Universitas Lampung, 2017.

Internet dan Website

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3Chapter%2011.pdf>

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/TINGGI01_SUTAN_TPP.pdf

[https://business-lawac.id/penegakan-hukum-masalahnya-apa/.](https://business-lawac.id/penegakan-hukum-masalahnya-apa/)